

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai hukum Islam akan selalu menarik untuk dikaji, khususnya mengenai hukum keluarga Islam, sebab di dalam hukum keluarga tersebut terdapat jiwa wahyu ilahi dan sunah Rasul. Dengan kata lain bahwa hukum keluarga adalah inti syariah dan merupakan bidang utama dari hukum Islam yang masih menyisakan kekuatannya untuk mengatur kehidupan umat Islam. Terlebih lagi dalam hubungannya dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh hukum adat setempat.

Di Negara Republik Indonesia ini berlaku beberapa sistem hukum, yaitu sistem hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat baik yang berasal dari Eropa daratan (kontinental) yang biasa disebut *civil law* maupun yang berasal dari Eropa kepulauan yang terkenal dengan nama *common law* atau hukum *Anglo saxon*. Kedua sistem Eropa ini dahulu dibawa oleh Belanda dan Inggris ke negeri-negeri jajahannya. Sistem Hukum Eropa daratan (*civil law*) dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia pada pertengahan abad XIX (1845), semula dimaksudkan sebagai pengganti Hukum Adat dan Hukum Islam, diberlakukan terhadap semua golongan penduduk.¹

¹ Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media) hlm. 12.

Akan tetapi karakteristik hukum Barat yang bersifat individual dan sekuler banyak menemui kendala dalam menyelesaikan berbagai problem di masyarakat. Ini disebabkan karena sistem hukum Barat tidak sesuai dengan sosiokultural bangsa Indonesia.

Banyaknya perkembangan ragam corak adat istiadat yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia dan juga tidak menutup kemungkinan terdapat pula ragam corak hukum adat yang belaku di masing-masing daerah tersebut, merupakan khazanah peradaban yang sangat tinggi, dan harus dilestarikan. Namun dalam sejarah perkembangannya, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, sangat berperan dalam pembentukan hukum-hukum yang dibuat oleh masyarakat lama maupun modern.

Agama Islam telah berkembang selama berabad-abad. Sebagian ahli sejarah menyatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke 7 M, datang langsung dari Arab dibawa oleh para pedagang dan berkembang melalui hubungan perdagangan dan perkawinan dengan penduduk asli². Sejarawan lain menyatakan Islam datang ke Indonesia abad ke13 dan dibawa oleh para pedagang Persia dan Gujarat serta dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik³

Di Jawa proses Islamisasi itu di mulai dari kota pesisir utara, terutama pada kota-kota perdagangan dan pelayaran. Oleh karena itu, orang yang pertamanya memeluk agama Islam adalah para pedagang. Penyebaran Islam di Jawa

² Panitia Seminar Masuknya Islam, *Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia* (t.t., t.p., 1968) hlm. 263.

³ Schriekc, *Indonesia Sociological Studies II* (Bandung : Sumur Bandung, 1957) hlm. 230.

melahirkan kelompok- kelompok masyarakat yang warganya memeluk agama Islam. Mereka hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat yang mayoritas warganya masih memeluk agama Hindu, Budha. Masyarakat Islam sendiri membedakan dirinya dengan kelompok lain dengan menjadikan hukum Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Sehubungan dengan penyebaran Islam lewat perdagangan dan perkawinan dengan penduduk asli, dapat diduga bahwa hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakatnya adalah hukum muamalah seperti jual beli, gadai dan hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, warisan. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam telah memperkaya tradisi atau adat yang telah dimiliki oleh orang-orang Jawa tersebut.⁴

Hukum Islam mempunyai makna ganda, yaitu makna syariah dan fikih. Jika ditinjau dari makna syariah hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang diperintahkan oleh Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungan dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia dan semua makhluk di lapisan muka bumi ini. Adapun jika ditinjau dari makna fikih sendiri maka hukum Islam adalah produk daya pikir manusia serta usaha manusia dengan intelektualnya untuk menafsirkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut.

Sementara hukum Adat sendiri merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang menjadi suatu pegangan hidup akan tetapi tidak dikodifikasikan. Satjipto Raharjo memberikan batasan tentang hukum Adat : *Pertama*, hukum yang dibuat secara tidak sengaja. *Kedua*, hukum yang memperlihatkan aspek

⁴ Zarkasji Abdul Salam, *Pengadilan Surambi di Yogyakarta : Studi Historis tentang Peradilan Agama di Yogyakarta*, Laporan Balai Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga, (2000), hlm. 2.

kerohanian yang kuat. *Ketiga*, hukum, yang berhubungan erat dengan dasar dan susunan masyarakat.⁵

Suatu kenyataan sejarah bahwa wilayah yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta sejak masa Mataram-Hindu dilanjutkan dengan Mataram-Islam hingga masa Kesultanan Keraton Yogyakarta kini merupakan pusat kebudayaan yang kaya dengan tradisi dan telah menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai pedoman dalam kehidupan di lingkungan keraton. Hal ini didukung dengan banyaknya naskah/ *serat-serat*, *primbon*, *suluk* yang ditemukan mengandung unsur dan nilai keislaman⁶ serta adanya lembaga peradilan di lingkungan Keraton Yogyakarta yang dikenal dengan *Pengadilan Surambi* atau *Mahkamah al-Kabirah Mesjid Gedhe*.

Hukum keluarga merupakan salah satu produk daripada hukum Islam yang implementasinya dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dari paparan di atas dapat dilihat sebuah benang merah yang menghubungkan antara hukum Islam dan hukum adat. Iman Sudiyat mengatakan bahwa unsur hukum adat ada dua macam, yaitu unsur asli dari adat setempat dan unsur keagamaan. Unsur agama ini muncul berlatar belakang dari kuatnya pengaruh ajaran agama dalam proses terbentuknya hukum adat di Indonesia.⁷

⁵ Satjipto Raharjo, *Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan Hukum Nasional*, Makalah seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tanggal 15-17 Januari 1975. hlm 71.

⁶ Asrori Saud, *Islam dalam Budaya Lokal*, Laporan Balai Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga, (1998). hlm. 3.

⁷ Iman Sudiyat, *Asas-asas hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1985) hlm 17.

Berangkat dari sinilah kiranya penelitian mengenai “ *Hukum Keluarga Islam di Lingkungan Keraton*” ini dilakukan.

Tesis ini akan membahas mengenai Hukum Keluarga di Lingkungan Kraton Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan Antropologi Hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah unsur-unsur *Immutable* Hukum Keluarga Islam di Kraton?
2. Apakah unsur-unsur *Adaptable* Hukum Keluarga Islam di Kraton?

C. Pembatasan Masalah

Perlu disampaikan dahulu ada dua pendekatan dalam berdiskusi ataupun pembuatan karya ilmiah, yaitu ; *Pertama*, pendekatan *muhaqqaqah* adalah pendekatan menyamakan makna dan arti terhadap hal yang didiskusikan/ yang ditulis untuk memperoleh titik temu. *Kedua*, pendekatan *mufarraqah* adalah pendekatan yang mengabaikan dalam penyamaan makna dan arti terhadap hal yang didiskusikan sehingga akan menimbulkan ke simpang siuran dalam berdiskusi.

Maka dari itu perlu penulis tegaskan bahwa di dalam penelitian ini hanya dibatasi pada bagaimana pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Lingkungan

Keraton Yogyakarta (perkawinan, perceraian, waris). Apakah ada perubahannya pelaksanaan hukum keluarga tersebut di masa sekarang ini.

D. Tujuan dan manfaat penelitian.

1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk memperoleh deskripsi secara jelas tentang pelaksanaan hukum keluarga Islam di lingkungan kraton semasa Pengadilan Surambi hingga sekarang.
- b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pelaksanaan hukum keluarga Islam di lingkungan kraton semasa Pengadilan Surambi hingga sekarang.

2. Manfaat penelitian.

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum Islam pada umumnya.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia yang dinamis dan *adaptable* terhadap situasi kondisi masyarakat.

E. Telaah Pustaka.

Berdasarkan penelusuran berbagai karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan berkaitan dengan hukum keluarga Islam pada umumnya dan hukum Islam di Lingkungan Keraton pada umumnya di antaranya, sebagai berikut :

Penelitian yang telah dilakukan oleh Zarkasji Abdul Salam dengan judul *Pengadilan Surambi di Yogyakarta : Studi Historis tentang Peradilan Agama di Indonesia di Yogyakarta Tahun 1755-1882*. Dalam penelitian ini beliau menguraikan mengenai wewenang, struktur dan sumber hukumnya. Beliau menjelaskan bahwa baik di Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta memiliki kewenangan khusus dalam urusan pengadilan.

Di Kesultanan Yogyakarta semenjak Tahun 1715 pengadilan formal kesultanan terdiri dari (1) Pengadilan Bale Mangu, (2) Pengadilan Pradata, (3) Pengadilan Surambi. Adapun pengadilan khusus terdiri dari Pengadilan Keraton darah dalem yang dipimpin Pangeran Adipati Anom yang berwenang mengadili perkara yang berasal dari *sentono dalem* dan para *abdi dalem* yang berada di wilayah kraton dan Pengadilan Kepatihan darah dalem yang wewenangnya mengadili perkara dari kerabat Patih.

Sementara di Kasunanan Surakarta pengadilan kerajaan itu adalah (1) Pengadilan Bale Mangu, (2) Pengadilan Pradata, (3) Pengadilan Surambi, Adapun pengadilan khusus yang mengadili perkara-perkara dari golongan tertentu adalah Pengadilan Kadipaten Anom. Pengadilan ini hanya berwenang mengadili perkara yang berasal dari kerabat sunan.⁸

Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum pengadilan di Kesultanan berpegang pada sumber hukum material yang terdapat dalam kitab kodifikasi hukum yang disebut *Serat Angger-Angger*. Adapun untuk pengadilan Surambi pedoman dalam menyelesaikan perkara berpedoman kepada kitab-kitab

⁸ Rajiman, *Sejarah Mataram Kartasura Sampai Surakarta Hadiningrat*, (Krida : Surakarta 1984) hlm 180.

keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Tentu sejahtera dalam konteksnya sangat luas mengingat ruang lingkup hukum keluarga itu sendiri tidak hanya identik dengan hukum perkawinan dan hal-hal lain yang bertalian dengannya, akan tetapi juga mencakup perihal kewarisan dan wasiat. Hingga bila dipandang dari ketiga kategori tersebut di atas, hukum keluarga dapat dikategorikan dalam kebutuhan *daruriyyat* karena bila tidak dapat dipenuhi maka akan mengancam eksistensi manusia mengingat fungsi suatu keluarga dalam suatu negara sangat menentukan masa depan daripada negara tersebut.

Mahmud Syaltut (1883-1963 M) menegaskan “ Tidak diragukan lagi bahwa suatu keluarga (*al-usrah*) adalah ibarat batu bata (bahan bangunan) dari sekian banyak batu bata (bahan bangunan) umat yang terbentuk dari unit-unit atau kumpulan-kumpulan keluarga saling terkait antara satu dengan yang lain. Biasanya, bangunan yang terbentuk dari batu-bata batu-bata itu kekuatannya bergantung pada kuat atau lemahnya batu-bata batu-bata yang menjadi bahan itu sendiri. Manakala bangunan itu tersusun atas batu-bata batu-bata yang kuat lagi memiliki daya tahan dan kekebalan, maka niscaya bangunan itu sendiri akan kokoh dan sebaliknya apabila bangunan itu tersusun atas batu bata-batu bata yang lemah dan rapuh, maka dapat dipastikan bangunan itu juga akan lemah dan rapuh.”¹³

Istilah Antropologi berasal dari kata *antropos* dan *logos*. Kedua kata itu berasal dari bahasa Yunani ; *antropos* artinya manusia *logos* artinya ilmu atau studi. Jadi antropologi artinya adalah ilmu atau studi tentang manusia atau

¹³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa -Syariah*, (Beirut : Dar al-Qalam, 1996), hlm. 147.

dan aturan asy-Syafi'i diantaranya *al-Muharrar*, *al-Mahalli*, *at-Tutfatul Muhtaj*, *Fathul Muin* dan *Fathul Wahab*.

Sementara di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pengadilan Surambi memiliki satuan organisasi terdiri dari Penghulu Ageng atau sering disebut Penghulu Hakim dan di bantu 4 orang dari Masjid Patok Negara sebagai anggota. Kemudian kewenangan Pengadilan Surambi adalah untuk mengadili perkara-perkara pidana, perkara perkawinan, perceraian dan warisan. Akan tetapi di dalam penelitian beliau tidak menyampaikan secara konkret tentang bagaimana pelaksanaan perkara-perkara tersebut khususnya mengenai perkawinan, perceraian dan warisan.

Penelitian berikutnya adalah sebuah tesis Tarmudji dengan judul "*Hukum kewarisan Islam pada Masyarakat Jama'ah Masjid Patok Negara di Kabupaten Sleman (Studi Masyarakat Dusun Poso Kuning, Minomartani, Ngaglik dan Dusun Mlangi Gamping)*." Pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian tesis ini hanya dibatasi pada pelaksanaan hukum waris lingkup masyarakat jama'ah masjid Patok Negara. Sementara dalam kesimpulannya penyusun menyebutkan bahwa praktek pembagian waris pada masyarakat jama'ah Masjid Patok Negara dilakukan dengan kesepakatan keluarga baik dilakukan ketika pewaris masih hidup yaitu dengan pola hibah atau dibagi bersama setelah meninggalnya pewaris.

Dari penelusuran dan wawancara dengan tokoh sentral oleh penyusun disimpulkan sebanyak 35 % memenuhi ketentuan faraid dan sebagian besar 65% tidak memenuhi ketentuan faraid. Meskipun demikian menurut penyusun tidak

menyalahi hukum Islam karena dilakukan dengan jalan damai yaitu melalui kesepakatan ahli waris sehingga dapat terwujud kemaslahatan.

Kemudian di antara faktor yang mempengaruhi praktek pelaksanaan hukum kewarisan di jama'ah masjid Patok Negara adalah karena masyarakat jama'ah belum menyadari benar tentang kebebasan dalam pemilihan hukum dan belum dilaksanakannya sosialisasi mengenai KHI oleh aparat yang berwenang. Sementara hukum adat yang dipaksakan berlakunya oleh Pemerintah Belanda pada masa kekuasaannya masih memiliki akar kuat khususnya dalam mempengaruhi pendapat masyarakat mengenai keadilan dalam pembagian warisan.

Kemudian penelitian selanjutnya tesis dengan judul *Pemahaman Hakim tentang Bagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Peradilan Agama di Indonesia Yogyakarta*. Penekanan kajian tesis ini pada pemahaman hakim terhadap pelaksanaan hukum waris yang didasarkan pada rumusan teks-teks al-Qur'an secara tekstual serta alasan tidak adanya ijtihad dari para hakim untuk menggali pelaksanaan hukum dengan rumusan atau sumber paratekstual.

F. Kerangka Teoritik.

Agama Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai agama universal dan bermisi rahmat bagi seluruh alam.⁹ Islam sebagai agama terakhir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia karena bila dipandang secara konsep teologis Islam adalah suatu sistem nilai. Ajarannya bersumber pada wahyu bersifat Ilahiah dan karena itu bersifat transenden. Akan tetapi, Islam sebagai pedoman dan

⁹ Q.S 21 : 107.

petunjuk yang mengatur kehidupan umat manusia, dalam realitas kehidupan masyarakat, Islam tidak sekedar sebagai suatu kumpulan sistem nilai dan ajaran bersifat universal, tetapi menampakkan diri dan mengejawantah dalam pola hidup dan kehidupan institusi-institusi sosial dengan mendapat pengaruh dari dinamika kehidupan lingkungan.¹⁰

As-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang dipelihara oleh syariat menurut skala prioritas sebagai berikut, yaitu kebutuhan *daruriyyat*, kebutuhan *hajjiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyyat*.¹¹

Kebutuhan *daruriyyat* (kebutuhan pokok) ialah kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan apabila tidak terpenuhi akan menjadi ancaman serius terhadap eksistensi manusia. Untuk memenuhi kebutuhan ini ada lima pokok, yaitu agama, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan *hajjiyyat* (sekunder) adalah kebutuhan yang dapat menimbulkan kesulitan jika tidak terwujud, Adapun syariat bertujuan untuk mengangkat kesulitan-kesulitan manusia, seperti hukum *rukhsah* ketika dalam kesulitan. Kebutuhan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap) adalah kebutuhan yang bila tidak terwujud akan kurang indah dipandang mata, seperti adab makan dan minum.¹²

Hukum keluarga sebagai salah satu bagian daripada hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni

¹⁰ H. Rozikin Daman, *Membidik NU ; Dilema Percaturan Politik NU* (Yogyakarta : Gama Media, 2001) hlm 26.

¹¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadinigrat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000). Lihat pula H. Satria M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2004) hlm 26.

¹² *Ibid.*

jelasan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya. Ilmu tentang hayati manusia dapat dibedakan antara *Paleo-Antropologi* dan *Antropologi* dalam arti sempit. Kedua pembagian ini merupakan satu kelompok ilmu yang disebut Antropologi Fisik. Adanya perbedaan itu dikarenakan objek penelitian yang berbeda.

Oleh karena manusia di muka bumi ini serba macam dan serba bisa, maka cara pendekatan antropologi bersifat menyeluruh (*holistic approach*). Manusia tidak saja dipelajari batang tubuh corak bentuknya, tetapi juga perilaku pemikiran dan perbuatan serta pengalaman hidupnya. Bagaimana perkembangan dan persebaran manusia dipelajari dalam ilmu prasejarah (*prehistori*), bagaimana ia berbahasa dipelajari dalam etnolinguistik dan bagaimana kehidupannya berbangsa-bangsa dan budayanya masing-masing dipelajari dalam etnologi. Ketiga ilmu ini merupakan kelompok ilmu yang disebut Antropologi Budaya.

Selanjutnya karena demikian banyaknya masalah yang diteliti dalam ruang lingkup Antropologi Budaya itu, maka pada belakangan ini berkembanglah apa yang disebut Antropologi budaya spesialisasi. Spesialisasi yang dimaksud adalah dikarenakan adanya pengkhususan penelitian pada soal-soal yang praktis dalam kehidupan masyarakat. Misal mengkhususkan pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik dan hukum. Sehingga timbullah apa yang disebut antropologi ekonomi, antropologi kesehatan, antropologi pendidikan, antropologi politik dan antropologi hukum.

Dalam antropologi ekonomi ruang lingkup penelitiannya ditujukan untuk mengetahui gejala-gejala ekonomi, modal, penerahan tenaga dan sistem

pemasaran. Dalam antropologi politik ruang lingkup penelitiannya ditujukan kepada gejala-gejala politik, peristiwa politik, partai politik dan sebagainya. Maka dalam antropologi hukum begitu pula ruang lingkup penelitiannya ditujukan kepada gejala-gejala hukum, peristiwa-peristiwa hukum, cara penyelesaian permasalahan hukum dan sebagainya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Antropologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum; Antropologi Hukum adalah suatu spesialisasi ilmiah dari Antropologi Budaya, bahkan dari Antropologi Sosial. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk mengatur anggota-anggota masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan masyarakat tersebut.

Kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang telah ditentukan batas-batas dan sanksi-sanksinya itulah norma hukum. Jadi kesemua sistem pelaksanaan kaidah-kaidah yang mempunyai sanksi adalah sistem kontrol sosial dan aspek-aspek kontrol sosial yang dipertahankan masyarakat merupakan proses hukum.

Dengan demikian Antropologi Hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Kemudian jika timbul pertanyaan kaidah-kaidah sosial manakah yang merupakan kaidah hukum. Maka dari itu perlu dipahami apakah yang dimaksud dengan kaidah atau norma menurut Antropologi. Norma adalah pola ulangan perilaku manusia yang selalu sama dan serasi serta sering terjadi. Adapun lapangan penelitian antropologi

hukum ditujukan pada suatu garis perilaku yang menunjukkan kejadian secara terus menerus dan itulah yang dikatakan kebiasaan atau norma.

Kemudian kaitannya dengan Hukum Keluarga Islam, maksud dari Antropologi Hukum Keluarga Islam di Lingkungan Kraton Yogyakarta adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial pada Hukum Keluarga Islam yang terjadi di dalam Lingkungan Kraton dan pada penelitian ini hanya dibatasi pada masalah-masalah hukum perkawinan, perceraian dan waris Lingkungan Kraton Yogyakarta.

Begitu penting arti dari keberadaan unit-unit keluarga dalam sebuah masyarakat, dan begitu menentukan baik buruknya sebuah tatanan sosial yang ingin dibangun secara bersama-sama. Baik buruknya unit keluarga itu sendiri antara lain sangat ditentukan oleh disiplin dan kesadaran hukum masing-masing anggota keluarga terhadap hukum keluarga yang dianutnya. Bagi keluarga muslim, idealnya tentu menganut dan mengamalkan hukum keluarga Islam.

Hukum Islam mempunyai dua unsur penting, yaitu unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam diwahyukan bagi seluruh manusia untuk seluruh alam dan sepanjang zaman. Agar dapat diterima orang Arab waktu itu, al-Qur'an memuat kandungan yang berasal dari sejarah kebudayaan dan tradisi Arab. Di sisi lain al-Qur'an memuat kandungan transendental yang meletakkan norma bagi perilaku keseharian manusia dan memberi arahan untuk kehidupan akhirat.¹⁴

¹⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (ed.) Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta : LSPAA, 2000), hlm. 22.

Begitu juga halnya dengan masyarakat lingkungan Keraton di Tanah Jawa (Majapahit), sebelum Islam datang perkara-perkara yang menjadi urusan pengadilan dikelompokkan menjadi dua yaitu perkara Pradata dan perkara Padu, yang masuk dalam perkara pradata pada umumnya adalah perkara-perkara yang mengancam mahkota raja, misalnya melakukan kerusuhan dalam negara (makar), pembunuhan, penganiayaan, perampokan. Perkara-perkara ini diadili langsung oleh raja. Adapun perkara Padu pada umumnya perkara yang berhubungan dengan kepentingan rakyat perseorangan. Seperti persengketaan tentang hak milik, persengketaan yang tidak diselesaikan dengan perdamaian di antara mereka, perkara-perkara ini diadili oleh pejabat negara pada waktu itu yang lazim dikenal dengan jaksa.

Dalam mengadili perkara, raja berpegang kepada hukum Pradata yang bersumber dari ajaran Hindu yang menyatakan bahwa raja adalah pusat kekuasaan dan hukum. Adapun perkara-perkara padu diadili berdasarkan ketentuan hukum adat asli Indonesia.¹⁵

Dengan masuk dan diterimanya Islam di Tanah Jawa maka tata hukum sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Apabila hukum Hindu berpengaruh dan diikuti oleh lapisan atas masyarakat Indonesia, dan kurang berpengaruh ke lapisan bawah, maka hukum Islam tetap terserap dan menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, walaupun sama sekali tidak menggantikan hukum adat. Akan tetapi hukum Islam telah berhasil mengambil kedudukan yang tetap

¹⁵ Zarkasji Abdul Salam, *Pengadilan Surambi di Yogyakarta : Studi Historis tentang Peradilan Agama di Indonesia di Yogyakarta*, Laporan Balai Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 9.

terutama hukum-hukum yang mempunyai kaitan yang erat antara tingkah laku manusia dan kehidupan keberagaman seperti Hukum keluarga.¹⁶

Fokus penelitian ini adalah studi Hukum Keluarga Islam di lingkungan kraton dengan menggunakan pendekatan Antropologi Hukum semasa Pengadilan Surambi hingga sekarang. Yang mana Pengadilan Surambi adalah salah satu bentuk penerapan Islam pada sistem Pengadilan Adat asli yang berlaku di Keraton Yogyakarta.

G. Metode Penelitian.

Ruang lingkup kajian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Lingkungan Keraton pada masa Pengadilan Surambi hingga sekarang dan apakah ada perbedaan pelaksanaan Hukum Keluarga Islam tersebut. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka di dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam tesis ini penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*), dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang pelaksanaan hukum keluarga Islam di lingkungan kraton Yogyakarta. Adapun penelitian pustaka dipakai untuk memperoleh data dari

¹⁶ *Ibid*

literatur, manuskrip kuna ataupun naskah (serat) yang berkaitan dengan obyek penelitian yang kemudian dikomparasikan terhadap penelitian di lapangan.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif- eksploratif- normatif, yaitu berusaha mendeskripsikan situasi pelaksanaan hukum keluarga Islam yang sudah ada di lingkungan kraton Yogyakarta berupa data manuskrip/ naskah kuna, kata-kata tertulis atau lisan dari kerabat kraton serta memunculkan dan menguraikan tentang pelaksanaan hukum keluarga Islam dengan bertitik tolak pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku.

3. Pemilihan sampel.

Mengingat penelitian ini difokuskan untuk mengungkap pelaksanaan hukum keluarga Islam di Lingkungan Kraton Yogyakarta, maka penelitian ini difokuskan pada praktek pelaksanaan hukum keluarga Islam para kerabat, Pangeran sentana dalem hingga Sri Sultan, dari masa diberlakukannya hukum keluarga Islam yaitu pada masa diterapkannya hukum tersebut pada Pengadilan Surambi hingga masa Sri Sultan Hamengku Buwono X.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, oleh sebab itu maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di lingkungan kraton dengan mengamati praktek dan pelaksanaan hukum keluarga Islam para kerabat dan Pangeran dalem. Serta menggali sumber-sumber yang berkaitan dengan obyek penelitian baik sumber

primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari obyek penelitian maupun sumber sekunder yang tidak diperoleh secara langsung seperti manuskrip-manuskrip kuno yang terdapat di dalam kraton ataupun dari penelitian atau karya ilmiah yang mendukung obyek penelitian. Adapun wawancara dilakukan terhadap responden ataupun tokoh sentral untuk mendapatkan data-data riil diantaranya yaitu Penghageng Kraton GBPH. H. Joyokusumo, Ketua Tim Hukum Kraton H. Tirun Marwito, SH, serta Penghageng Kawedanan Pangulon KRT Ahmad Muhsin Kamaludiningrat. Dengan menyusun *chek list* dan daftar materi wawancara yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya digunakan juga teknik dokumentasi dari berbagai data dan sumber yang diperoleh.

Tahap pengumpulan data dilapangan melalui :

- a. Pencatatan hasil observasi, wawancara dalam lembaran-lembaran kertas yang telah disediakan.
- b. Catatan observasi maupun hasil wawancara itu kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk mendapatkan hipotesa dan memudahkan mendapatkan rumusan yang dibutuhkan untuk menjawab inti permasalahan sebelum diadakan analisa terakhir.

5. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi, dalam hal ini akan dipelajari manusia dan budayanya, termasuk kehidupan beragama. Dalam pendekatan antropologi ini pula dipakai metode etnografi atau *participant observation*. Metode ini sering disebut dengan metode kualitatif naturalistik. Metode ini digunakan pada proses yang berlangsung dalam

sistem budaya dan sistem sosial pada lingkungan Keraton Yogyakarta. Proses ini berusaha menampilkan kembali masa yang telah lewat lalu dikonfirmasi pada masa sekarang selanjutnya dikomparasikan dengan keadaan masa sekarang ada tidaknya perbedaan dan perubahan.

Selain itu adalah pendekatan normatif, yaitu upaya memahami suatu hukum dengan melihat baik dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam hukum perdata Islam di Indonesia sebagai aturan hukum tekstual dan norma adat yang masih berlaku di lingkungan kraton Yogyakarta. Kemudian dilakukan pendekatan historis, yaitu dengan melacak manuskrip-manuskrip kuna ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Pengadilan Surambi mengenai pelaksanaan hukum keluarga Islam di Keraton Yogyakarta.

6. Analisis Data.

Dalam penyusunan tesis ini, data yang terkumpul selanjutnya dianalisis melalui pemeriksaan secara konseptual atas paparan yang tertulis kemudian mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Karena data yang digali adalah data kualitatif maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan metode induktif yaitu berusaha menetapkan berbagai rumusan atau kesimpulan berdasarkan fakta khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan.

Secara umum pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: *Pertama*, pendahuluan. *Kedua*, menguraikan sejarah dan kondisi sosial lingkungan kraton Yogyakarta. *Ketiga*, membahas mengenai

Pengadilan Surambi serta pelaksanaan hukum keluarga Islam Pengadilan Surambi Keraton Yogyakarta hingga sekarang. *Keempat*, Hukum Keluarga Islam di Lingkungan Keraton Yogyakarta. Kelima menyajikan pembahasan mengenai perbandingan hukum keluarga Islam di kraton Yogyakarta dalam Antropologi Hukum. *Keenam*, Penutup.

Keenam bagian tersebut selanjutnya di sistematika dalam bab berikut ini :

Bab pertama adalah pendahuluan, bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk memulai pembahasan sebelumnya diuraikan terlebih dahulu bagaimana sejarah dan kondisi sosial lingkungan kraton Yogyakarta.

Bab ketiga, membahas mengenai sejarah Pengadilan Surambi, pelaksanaan hukum keluarga Islam pada masa Pengadilan Surambi hingga sekarang.

Bab keempat, Hukum Keluarga Islam di Lingkungan Keraton Yogyakarta

Bab kelima, difokuskan terhadap analisa Hukum Keluarga Islam di Lingkungan Keraton dalam Antropologi Hukum.

Bab Keenam. penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.